

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

NOMOR HK.02.02.8B.09.24.386 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 20 September 2024  
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG  
NOMOR HK.02.02.8B.09.24.379 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN DI PANGKALPINANG TAHUN 2024


RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI PANGKALPINANG TAHUN 2025

| <b>NO</b> | <b>SASARAN KEGIATAN</b>   | <b>INDIKATOR</b>  | <b>TARGET</b> |
|-----------|---|---|---------------|
| 1         | Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT     | Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar  | 100           |
|           |   | Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM   | 26            |
|           |   | Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar  | 100           |
|           |   | Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar  | 100           |
|           |   | Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar   | 100           |
| 2         | Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor                             | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu | 100           |
| 3         | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                        | 100           |
|           |   | Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                          | 100           |

| <b>NO</b> | <b>SASARAN KEGIATAN</b>  | <b>INDIKATOR</b>  | <b>TARGET</b> |
|-----------|--|---|---------------|
|           |  | Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan  | 100           |
|           |  | Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan  | 100           |
|           |  | Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan  | 100           |
| 4         | Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi                                 | Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan                                       | 100           |
| 5         | Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT                       | Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium                               | 69,4          |
| 6         | Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT  | Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT  | 91            |
|           |  | Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman   | 7             |
|           |  | Jumlah desa pangan aman   | 3             |
|           |  | Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas   | 1             |
| 7         | Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu                               | Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan | 80            |
| 8         | Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT | Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT   | 78            |

| <b>NO</b> | <b>SASARAN KEGIATAN</b>  | <b>INDIKATOR</b>   | <b>TARGET</b> |
|-----------|--|--|---------------|
| 9         | Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif | Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT | 14            |
| 10        | Layanan Publik UPT yang Prima  | Indeks Pelayanan Publik UPT  | 4,7           |
| 11        | Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal   | Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM  | 90,55         |
|           |  | Nilai AKIP UPT BPOM  | 82,36         |
|           |  | Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM  | 90,87         |
|           |  | Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM   | 3,2           |

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG



AGUS RIYANTO